

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI-AKADEMIK) TAHUN 2024



**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA' MADIUN
STAINU MADIUN
SEPTEMBER 2024**

AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK (AMI-AKADEMIK) TAHUN 2024

**PANITIA PELAKSANA
KEPALA PUSAT PENJAMINAN MUTU
STAINU MADIUN**

HUDAN NGISA ANSHARI, M.PD

**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA' MADIUN
AGUSTUS 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI-AKADEMIK) TAHUN AKADEMIK GENAP 2023/2024

Madiun , 10 Agustus 2024

Ketua

Lembaga Pusat Penjamin Mutu

STAINU Madiun

STAINU Madiun



Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H



Hudan Ngisa Anshari, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, panitia dapat melaksanakan dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Internal Akademik (AMI-Akademik) STAINU Tahun 2024 sesuai dengan rencana. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAINU, selalu berusaha mengembangkan konsep perbaikan kualitas secara terus-menerus (*continous quality improvement*) dengan melaksanakan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024.

Pada pelaksanaan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024, tidak terjadi perubahan yang signifikan dengan pelaksanaan tahun 2021 dari sisi mekanismenya. Pada pelaksanaan tahun 2024 ini P2M kembali menyusun instrumen tersendiri yang mengacu pada Instrumen Akreditasi 9 Kriteria, Instrumen Akreditasi LAM, Indikator Kinerja Utama (IKU), Akreditasi Internasional, dan tuntutan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dengan fokus pada bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan beberapa kriteria tambahan, seperti visi misi, tata pamong, mahasiswa, dan luaran Tridharma sebagai penyempurnaan dari instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2022, serta pemenuhan tuntutan indikator/standar yang berbeda-beda pada setiap strata. Selain itu, untuk mengakomodasi siklus PPEPP dari SPMI pada instrumen AMI- Akademik STAINU tahun 2024 juga menambahkan *form review* tindak lanjut prodi terkait temuan audit pada AMI-Akademik STAINU tahun 2022 sebelumnya. Banyak item indikator yang wajib diisi oleh program studi pada Instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024. Hasil kegiatan AMI-Akademik ini dapat dijadikan bahan oleh Jurusan/Prodi untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja yang masih kurang. Sementara itu, bagi STAINU hasil AMI-Akademik ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan kepada Jurusan/Prodi sesuai dengan kinerjanya masing-masing.

Pada tahun 2024, 74 dari 74 (100%) program studi yang tersebar pada di Jurusann STAINU mengisi instrumen AMI-Akademik 2024, dan prodi tersebut divisitasi untuk melihat kesesuaian antara kenyataan di lapangan dengan standar- standar yang ditetapkan sebelumnya, dengan pelaksanaan visitasi lapangan dilakukan secara luring/daring. Kedepan diharapkan keterlibatan program studi ikut AMI-Akademik tetap seperti ini dan meningkat dari segi kualitas. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan AMI-Akademik Tahun 2024 ini.

Demikian yang dapat kami laporkan sebagai tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan, semoga dapat bermanfaat.

Madiun, Agustus 2024 Tim
P2M STAINU


DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan AMI-Akademik.....	5
1.3 Tujuan Kegiatan	6
1.4 Manfaat Kegiatan	6
BAB II PELAKSANAAN	8
2.1 Mekanisme Kegiatan	8
2.2 Auditor yang Terlibat	8
2.3 Auditi	15
2.4 Instrumen Audit	22
2.5 Metode Pemeriksaan/Pengumpulan Data	23
2.6 Jadwal Pelaksanaan	24
2.7 Lingkup Audit	25
BAB III HASIL DAN TINDAK LANJUT	26
3.1 Hasil AMI-Akademik STAINU Tahun 2024	26
3.1.1 Temuan Audit pada AMI-Akademik STAINU Tahun 2024	28
3.2 Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut	42
3.3 Masalah yang Dihadapi dalam Pelaksanaan AMI	46
3.4 Usulan Pemecahan Masalah	47
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Simpulan	48
4.2 Saran	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di 2 sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dengan demikian, AMI bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan atau program. Audit Mutu Internal merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh 2 sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Audit Mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu yang ingin dicapai dan tertuang dalam Dokumen Mutu SPMI. Posisi AMI dalam siklus SPMI dapat diilustrasikan seperti Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Posisi AMI pada Siklus SPMI (Sumber: DiKetuaat Penjaminan Mutu, Belmawa 2018)

Gambar 1 di atas, menyatakan bahwa AMI dalam siklus SPMI (sekarang PPEPP) merupakan bagian yang sangat penting dilakukan secara periodik dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan, sehingga pengendalian dan peningkatan standar yang terus-menerus terjadi. STAINU sebagai 2 yang mengutamakan terjaminnya mutu juga melaksanakan AMI secara periodik setiap

tahunnya. Pimpinan STAINU memastikan bahwa penetapan proses AMI berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan SPMI yang ada.

Selain itu, salah satu sasaran dari aktivitas pengimplementasian SPMI di STAINU adalah untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma 2. Oleh karena itu, untuk mendukung implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan harapan tersebut perlu dilakukan penilaian kinerja khususnya ditingkat satuan kerja akademik (program studi) melalui Audit Mutu Internal Akademik (AMI-Akademik). Audit Mutu Internal Akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' MADIUN dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAINU. Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan AMI-Akademik secara bertahap dan sistematis. AMI-Akademik dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja Program Studi yang ada di lingkungan STAINU.

Pelaksanaan AMI-Akademik di STAINU dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Audit Mutu Internal Akademik di STAINU pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010. Pada periode tersebut AMI-Akademik dilaksanakan terhadap satu unsur Tridharma 2, yaitu pembelajaran (pendidikan) saja yang diikuti oleh 2 Jurusan yang ada di STAINU.
- 2) Pada tahun 2011, AMI-Akademik dilaksanakan terhadap ketiga unsur Tridharma 2, dan Jurusan/Program Studi
- 3) Pada tahun 2012, AMI-Akademik dilaksanakan terhadap ketiga unsur Tridharma 2 dengan jumlah Jurusan/Program Studi
- 4) Selanjutnya, pada pelaksanaan AMI- Akademik ke-4 tahun 2013, UJM (sekarang P2M) juga melaksanakan AMI-Akademik terhadap ketiga unsur Tridharma 2, yaitu pembelajaran (pendidikan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P2M) serta pengelola Jurusan/Program Studi.
- 5) Dalam pelaksanaan AMI-Akademik tahun 2014, sebanyak 2 jurusan dan 3 program studi yang berpartisipasi, dengan pola dan mekanisme yang sama dengan sebelumnya.
- 6) Pada pelaksanaan AMI-Akademik 2016 jumlah program studi yang berpartisipasi sebanyak 41 program studi yang ada di lingkungan STAINU. Pada pelaksanaan tahun 2016, KJM (sekarang P2M) telah sepenuhnya mengadopsi standar BAN-PT sebagai instrumen audit.
- 7) Pada pelaksanaan audit 2017 jumlah program studi yang berpartisipasi sebanyak 4 program studi yang ada di lingkungan STAINU. Pada pelaksanaan tahun KJM (sekarang

P2M) tetap sepenuhnya mengadopsi standar BAN-PT sebagai instrumen.

- 8) Pada pelaksanaan audit 2018 jumlah program studi yang berpartisipasi 4 program studi yang ada di lingkungan STAINU. Pada pelaksanaan tahun 2018, KJM (sekarang P2M) juga telah sepenuhnya mengadopsi standar BAN-PT sebagai instrumen audit.
- 9) Pelaksanaan pada tahun 2019, banyaknya program studi yang berpartisipasi sebanyak 2 dari 4 program studi yang ada di STAINU, namun instrumen yang digunakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
- 10) Pada tahun 2021, banyaknya program studi yang berpartisipasi sebanyak 4 yang ada di STAINU (atau tingkat partisipasi prodi sebanyak 100%), namun instrumen yang digunakan berbeda sedikit dengan tahun sebelumnya, dimana selain mengakomodasi Akreditasi 9 Kriteria juga merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Akreditasi Internasional, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), serta mempertegas siklus PPEPP pada SPMI.
- 11) Di tahun 2022, program studi yang berpartisipasi adalah sebanyak 4 program studi yang ada di STAINU (atau tingkat partisipasinya sebesar 100%), namun instrumen yang digunakan berbeda sedikit dengan tahun sebelumnya, dimana selain mengakomodasi Akreditasi 9 Kriteria juga merujuk pada Akreditasi LAM, Indikator Kinerja Utama (IKU), Akreditasi Internasional, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), serta mempertegas siklus PPEPP pada SPMI.
- 12) Di tahun 2024, program studi yang berpartisipasi adalah sebanyak 2 program studi yang ada di STAINU (atau tingkat partisipasinya sebesar 100%), namun instrumen yang digunakan berbeda sedikit dengan tahun sebelumnya, dimana untuk mengakomodasi kebutuhan prodi saat ini serta melihat beberapa kriteria sudah tidak relevan lagi pada kondisi saat ini.

Pada pelaksanaan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan dengan pelaksanaannya pada tahun 2022 dari sisi mekanismenya. Pada pelaksanaan tahun 2024 ini, P2M menyusun kembali instrumen yang mengacu pada Instrumen Akreditasi 9 Kriteria dan LAM dengan menambahkan tuntutan dari IKU, Akreditasi Internasional, dan MBKM dimana fokus pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan beberapa kriteria tambahan, seperti visi misi, tata pamong, mahasiswa, dan luaran Tridharma sebagai penyempurnaan dari instrumen AMI- Akademik STAINU tahun 2022, serta pemenuhan tuntutan indikator/standar yang berbeda-beda pada setiap strata. Selain itu, ditambahkan *form review* tindak lanjut temuan audit pada AMI-

Akademik sebelumnya untuk mempertegas siklus PPEPP pada SMPI. Banyak item indikator yang wajib diisi oleh prodi pada Instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024. melakukan perbaikan terhadap kinerja yang masih kurang. Sementara itu, bagi STAINU hasil AMI-Akademik ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dengan penghargaan kepada Prodi sesuai dengan kinerjanya masing-masing.

Sebagaimana pelaksanaan AMI-Akademik sebelumnya, pelaksanaan AMI tahun 2024 ini juga diawali dengan perekrutan calon auditor, pelatihan bagi calon auditor, penetapan auditor, pelaksanaan audit, dan pelaporan. Dalam perekrutan dan pelatihan calon auditor tahun ini dilaksanakan lebih awal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan mengoptimalkan narasumber internal yang sudah mumpuni di bidang SPMI dan AMI. Pelaksanaan visitasi ke masing-masing prodi dilakukan melalui mekanisme secara daring maupun luring.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan ini, Prodi akan dapat mengetahui potret dirinya, baik kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, kemudian memperbaiki kinerjanya sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik dalam akreditasi. Selain itu, evaluasi ini juga sebagai wujud penerapan konsep perbaikan kualitas secara terus-menerus (*continous quality improvement*) dapat dijadikan pegangan dalam memberikan layanan akademik yang lebih baik dan profesional.

1.2 Dasar Pelaksanaan AMI-Akademik

Audit Mutu Internal Akademik merupakan suatu kegiatan untuk menjamin mutu yang dilakukan secara internal 2 yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pencapaian standar yang ditetapkan. Beberapa dasar pertimbangan dilaksanakannya AMI-Akademik adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang 2.
- 5) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Jurusan/Prodi.
- 8) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 9) Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 2.

- 10) Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan 2.

1.3 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dilaksanakan AMI-Akademik STAINU Tahun 2022 sebagai berikut.

- 1) Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh prodi.
- 2) Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu prodi terhadap dokumen akademik universitas/jurusan/prodi dan dokumen mutu Perguruan tinggi/jurusan/prodi.
- 3) Memastikan kesiapan prodi dalam melaksanakan program akreditasi.
- 4) Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan prodi.
- 5) Memastikan peluang peningkatan mutu prodi.

1.4 Manfaat Kegiatan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 ini dapat menjadi bagian dari pertanggungjawaban jurusan/prodi kepada publik tentang kinerjanya. Selain itu, hasil AMI-Akademik ini akan dapat memberikan masukan kepada jurusan/prodi tentang kinerjanya sehingga jurusan/prodi dapat merumuskan program-program untuk memperbaiki kekurangannya. Jika hal ini dapat dilaksanakan secara kontinu melalui siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, maka konsep perbaikan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*) akan dapat direalisasikan untuk seluruh jurusan/prodi yang ada di lingkungan STAINU.

Lebih lanjut, secara spesifik manfaat yang dapat diperoleh dalam AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut.

- 1) Diperolehnya rekomendasi peningkatan mutu STAINU bagi pimpinan dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai tujuan lembaga.
- 2) Salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Tambahan lainnya), misalnya:
 - a) konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang diharapkan;

- b) kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual, prosedur, dan instruksi kerja prodi;
- c) kecukupan penyediaan sarana prasarana, sumber daya pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan mengurangi resiko yang mungkin terjadi di STAINU, seperti: resiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan terutama risiko reputasi.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Mekanisme Kegiatan

Tahapan dari AMI-Akademik STAINU tahun 2024 tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tahapan pelaksanaan AMI-Akademik tahun 2022. Adapun tahapan tersebut meliputi: (1) penyiapan format isian dan instrumen audit, (2) penyampaian format isian dan instrumen yang akan digunakan ke masing-masing prodi, (3) perekrutan dan pelatihan calon auditor, (4) penugasan auditor untuk melaksanakan audit, (5) pelaksanaan audit, (6) pelaporan hasil audit; (7) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); dan (8) pelaporan RTM. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, P2M membentuk panitia pelaksana AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 melalui SK Ketua STAINU nomor: 2151/STAINU/PJ/2024, dan panitia ini bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 sampai mendapatkan laporan temuan audit. Adapun susunan panitia AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 yang terlibat **terlampir**.

2.2 Auditor yang Terlibat

Dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi kerja auditor dan refleksi AMI-Akademik sebelumnya, pada AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 merekrut sebanyak 58 auditor yang dipandang memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam peningkatan mutu lembaga. Lima Puluh delapan auditor tersebut berasal dari auditor AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 dan perwakilan Gugus Kendali Mutu (GKM) masing-masing jurusan/pascasarjana. Satu tim auditor terdiri dari 2 orang dengan komposisi satu sebagai ketua dan yang lainnya sebagai anggota auditor. Dengan melihat komposisi jumlah auditor dan auditi yang ada, setiap tim dapat mengaudit 2 atau 3 auditi.

Setiap auditor yang diajukan harus mengisi surat kesediaan sebagai calon auditor. Dalam surat kesediaan tersebut memuat komitmen auditor untuk mengikuti penyegaran dan/atau pelatihan calon auditor secara penuh, dan melaksanakan audit dengan sungguh-sungguh. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan audit dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, terlebih instrumen AMI-Akademik tahun 2024 ini menggunakan instrumen yang baru dan berbeda signifikan dengan instrumen sebelumnya.

Kegiatan penyegaran dan/atau pelatihan ini diberikan oleh instruktur internal yang telah mengikuti Lokakarya SPMI, Lokakarya AMI, dan Lokakarya TOT Pelatih SPMI

yang dilaksanakan oleh DiKetuaat Penjaminan Mutu, dimana STAINU memiliki 4 orang pelatih yang telah bersertifikat. Materi pelatihan auditor meliputi: (1) Konsep SPMI dan SPME, (2) Konsep dasar AMI; (3) prinsip dan etika audit; (4) penjelasan buti-butir instrument dan pelaporan temuan audit AMI-Akademik STAINU tahun 2022; dan (5) simulasi pengisian isian instrumen dan perhitungan hasil audit dengan menggunakan instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024. Untuk melaksanakan kegiatan simulasi ini, panitia menyediakan bahan simulasi berupa data simulasi isian instrumen beberapa prodi yang sudah ada. Pada bagian akhir dari sesi simulasi ini, peserta diminta untuk mempresentasikan hasil penilaiannya masing-masing. Adapun peserta lainnya diminta untuk memberikan tanggapan terhadap hasil penilaian tersebut. Dengan cara demikian diharapkan seluruh peserta dapat mengisi form penilaian yang telah disiapkan. Untuk melihat pemahaman peserta pelatihan, di awal dan akhir kegiatan diberikan *pretest* dan *posttest*. Pada tahun 2024 ini sebanyak 68 auditor yang lulus pelatihan dan berhak untuk menjadi auditor AMI-Akademik STAINU Tahun 2024.

Sebelum melaksanakan tugasnya, auditor diberikan surat tugas melalui SK Ketua nomor: 2975/STAINU/PJ/2024 yang mencakup auditi (prodi) yang menjadi tugasnya untuk melaksanakan audit. Penugasan auditor ini didasarkan atas azas independensi, artinya seorang auditor dari satu Jurusan/prodi pada Jurusan tertentu akan mengaudit pada Jurusan lain, dan bukan pada Jurusan yang ada di Jurusanya sendiri.

2.3 Instrumen Audit

Pelaksanaan AMI-Akademik STAINU tahun 2024 ini P2M kembali menyusun instrumen tersendiri yang mengacu pada Instrumen Akreditasi 9 Kriteria, Instrumen LAM, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), dan Akreditasi Internasional dengan fokus pada bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan beberapa Standar Tambahan, seperti Visi Misi, Tata Pamong, Mahasiswa, dan Luaran Tridharma sebagai penyempurnaan dari instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024, serta pemenuhan tuntutan indikator/standar yang berbeda-beda pada setiap strata. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kesiapan Prodi di lingkungan STAINU dalam menghadapi akreditasi dengan 9 Kriteria dan dapat mengetahui kekurangannya sejak awal. Adapun banyak item indikator yang wajib diisi oleh prodi pada Instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024.

Adapun indikator/standar yang termuat pada instrument AMI-Akademik STAINU tahun 2024 untuk masing-masing strata **terlampir**. Sedangkan secara singkat tampilan instrumen yang harus diisi oleh prodi dapat digambarkan seperti Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12 Tampilan Instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024

Kode	Indikator	Kondisi Prodi		Deskripsi Kondisi Prodi	Dokumen Pendukung
		Ya	Tidak		
A.	PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN				
B.	PENELITIAN				
C.	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
K.	KRITERIA TAMBAHAN				
	K.1. Visi Misi				
	K.2. Tata Pamong				
	K.3. Mahasiswa				
	K.9. Tridharma Luaran				

Selain instrument tersebut, auditor juga membutuhkan daftar tilik untuk mendaftarkan kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan ke prodi saat visitasi ke lapangan. Pengisian daftar tilik berdasarkan instrumen yang sudah diisi prodi dan dibuat pada saat *desk evaluation*. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan hasil audit menggunakan format laporan audit yang secara umum menguraikan temuan audit yang terdiri dari dua hal, yaitu (1) ketidaksesuaian (KTS atau OB), dan (2) saran perbaikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Format daftar tilik dan laporan audit **terlampir**.

2.4 Metode Pemeriksaan/Pengumpulan Data

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan laporan evaluasi diri prodi yang dituangkan dalam instrument AMI-Akademik STAINU 2024 yang telah diisi prodi (*desk evaluation*) sebelum kunjungan dilakukan pada waktu yang disepakati. Kegiatan *desk evaluation* dilakukan oleh tim auditor dengan mengisi Daftar Tilik untuk masing-masing prodi. Sebelum audit verifikasi dilakukan, tim auditor melakukan audiensi sebagai awal

kunjungan dengan koordinator prodi maupun staf dosen lainnya yang hadir saat kunjungan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi informasi yang telah dibubuhkan oleh teraudit dalam isian instrument evaluasi diri. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasil temuannya, apakah tergolong KTS (ketidaksesuaian) atau OB (observasi). Pembahasan dilakukan pada akhir kunjungan untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari teraudit/auditi. Pelaksanaan visitasi ke masing-masing Prodi yang rencana semula akan dilakukan secara luring. Adapun Prosedur Operasional Standar (POS) dari pelaksanaan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 **terlampir**.

2.5 Jadwal Pelaksanaan AMI-Akademik STAINU 2024

Audit Mutu Internal Akademik STAINU Tahun 2024 direncanakan dengan jadwal seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.13 seperti berikut ini.

Tabel 2.13 Jadwal Kegiatan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024

No.	Uraian Kegiatan	Waktu	PIC
1.	Pembentukan Panitia AMI-Akademik STAINU tahun 2024	15 s.d. 31 Mei 2024	Ka dan Sek P2M
2.	Rapat Koordinasi I: Konsep dan mekanisme AMI-Akademik STAINU tahun 2024, secara daring.	Senin 10 Juni 2024	Panitia AMI-Akademik
3.	Penyusunan/ Penyempurnaan Instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024.	10 juni s.d 5 Juli 2024	Seksi Penyempurnaan Instrumen
4.	Perekrutan Auditor AMI-Akademik STAINU tahun 2024	10 juni s.d 5 Juli 2024	Seksi Penyegaran Auditor
5.	Rapat Koordinasi II: Pembahasan dan penetapan Instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024, secara daring.	5 Agustus 2024	Panitia AMI-Akademik
6.	Pelatihan/ Penyegaran Auditor AMI-Akademik STAINU tahun 2024, secara daring.	7 Agustus 2024	Seksi Penyegaran Auditor
7.	Penyampaian informasi ke Prodi/Jurusan/Jurusan terkait pelaksanaan AMI-Akademik dan permintaan pengiriman Isian Instrumen AMI-Akademik Undiksh tahun 2024.	11 s.d 15 Agustus 2024	Ketua dan Sekretaris Panitia AMI-Akademik
8.	Batas pengumpulan/ pengiriman Isian Instrumen AMI-Akademik Undiksh	22 Agustus 2024	Staf Pegawai P2M
No.	Uraian Kegiatan	Waktu	PIC

	tahun 2024 oleh Prodi ke P2M.		
9.	Pembagian dan penyampaian auditi kepada tim auditor.	22 Agustus 2024	Ketua dan Sekretaris Panitia AMI-Akademik
10.	Desk evaluation Isian Instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024 oleh auditor.	22 s.d 24 Agustus 2024	Seksi <i>Desk Evaluation</i>
11.	Visitasi ke Prodi (auditi) oleh auditor.	25 Agustus .d 12 September 2024	Seksi Visitasi
12.	Batas penyampain hasil audit oleh auditor kepada Panitia AMI-Akademik STAINU tahun 2024 berupa Laporan Audit.	30 September 2024	Auditor dan Staf Pegawai
13.	Penyusunan Laporan AMI-Akademik STAINU tahun 2024 secara keseluruhan oleh Panitia.	1 s.d 10 Nopember 2024	Ketua dan Sekretaris Panitia AMI-Akademik
14.	Rapat Koordinasi III (Pleno Hasil Audit): Panitia AMI-Akademik STAINU 2024 menyampaikan Laporan Hasil Audit ke P2M dan P2M	17 September 2024	Panitia AMI-Akademik
15.	Publikasi/penyampaian Laporan Audit ke Jurusan/Jurusan/Program Studi dan pimpinan.	30 September 2024	Ketua dan Sekretaris Panitia AMI-Akademik

2.6 Lingkup Audit

Dokumen AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 berupa laporan evaluasi diri prodi yang mengisikan informasi sesuai dengan instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024 dengan data 1 (satu) tahun terakhir, yaitu data tahun akademik 2023/2024 dan tahun fiskal (anggaran) 2024. **Lingkup bidang yang diaudit fokus pada bidang (1) Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian Kepada Masyarakat, dan (4) Standar Tambahan** (Visi Misi, Tata Pamong, Mahasiswa, dan Luaran Tridharma) yang merujuk **Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Prodi Akreditasi 9 Kriteria, Indikator Kinerja Utama, MBKM, dan Akreditasi Internasional.**

BAB III

HASIL AUDIT DAN TINDAK LANJUT

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa pelaksanaan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Selain menyempurnakan standar-standarnya yang merujuk pada Indikator Akreditasi 9 Kriteria, IKU, Akreditasi Internasional, dan kebijakan MBKM, hal yang berbeda lainnya adalah telah mengakomodasi beberapa instrument dari LAM dan proses audit diawali dengan *review* tindak lanjut auditi (prodi) terkait temuan audit yang telah direkam auditor pada AMI-Akademik STAINU sebelumnya (tahun 2023).

3.1. Hasil AMI-Akademik STAINU Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, audit kinerja prodi D3, D4, S1, S2, dan S3 di lingkungan STAINU pada tahun 2024 didasarkan pada pemenuhan tuntutan indikator/standar yang berbeda-beda pada setiap strata. Instrumen AMI- Akademik STAINU tahun 2024 digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kriteria tambahan lainnya untuk prodi di lingkungan STAINU pada tahun akademik 2023/2024 dan tahun fiskal 2024.

3.1.1 Temuan Audit pada AMI-Akademik STAINU Tahun 2024

Semua Prodi di lingkungan STAINU diharapkan mampu memenuhi seluruh standar atau indikator yang telah ditetapkan lembaga, sehingga standar-standar yang belum dipenuhi perlu dicermati dan ditindaklanjuti agar kedepannya dapat ditingkatkan. Sebaran jumlah standar/indikator yang belum dipenuhi oleh masing-masing prodi pada AMI-Akademik STAINU tahun 2024.

Selanjutnya, merujuk pada laporan temuan audit dari auditor untuk prodi didapatkan rangkuman temuan-temuan audit secara umum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau belum terpenuhinya standar/indikator dari Instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2023. Untuk temuan lebih rinci pada masing-masing prodi **terlampir**. Temuan audit dapat bersifat umum dan khusus. Umum berarti temuan tersebut muncul di lebih dari satu prodi, khusus berarti temuan hanya muncul di satu prodi saja. Adapun rangkuman temuan-temuan audit AMI-Akademik tahun 2024 untuk setiap Jurusan/Pascasarjana di lingkungan STAINU dapat dinyatakan sebagai berikut.

- A. Pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab Ditemukan sebanyak 45 temuan audit yang tersebar pada prodi ikut AMI-Akademik tahun 2024. Adapun temuan yang mayoritas terdapat pada sebagian besar prodi adalah sebagai berikut.
1. Persentase jumlah mata kuliah yang telah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) terhadap jumlah seluruh mata kuliah yang ditawarkan belum mencapai 75%.
 2. Masih rendahnya presentase pendidik yang memiliki sertifikat kompetensi atas keilmuan/keterampilan yang dimiliki tingkat nasional atau internasional.
 3. Masih rendahnya karya dosen yang digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral atau organisasi Nirlaba.
 4. Masih rendahnya jumlah kegiatan Kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir yang melibatkan Program Studi.
 5. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap mahasiswa aktif belum terpenuhi.
 6. Masih rendahnya rasio jumlah prestasi akademik/non akademik internasional terhadap jumlah mahasiswa pada saat TS.
 7. Masih rendahnya persentase rasio publikasi internasional mahasiswa.
 8. Jumlah luaran penelitian/PKM mahasiswa yang mempunyai HKI, teknologi tepat guna ataupun buku ber-ISBN belum terpenuhi.
 9. Masih rendahnya jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional.
- B. Pada Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Ditemukan sebanyak 33 temuan audit yang secara umum tersebar yang ikut AMI-Akademik tahun 2024. Adapun temuan yang mayoritas terdapat pada sebagian besar prodi adalah sebagai berikut.
1. Belum terpenuhinya persentase dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
 2. Belum terdapat peta jalan penelitian yang dituangkan pada renstra penelitian.
 3. Belum tersedianya monev terhadap kesesuaian peta jalan penelitian yang dirumuskan dengan penelitian yang ada di prodi.
 4. Belum adanya peta jalan PkM yang dituangkan pada renstra pengabdian.
 5. Belum adanya monev terhadap kesesuaian peta jalan PkM yang dirumuskan dengan PkM yang ada di prodi.

6. Kurangnya kegiatan kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir yang melibatkan prodi.
 7. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap mahasiswa aktif belum terpenuhi.
 8. Masih rendahnya karya dosen yang digunakan oleh lembaga pemerintah, dan juga beberapa lembaga pendidikan di pemerintahan.
 9. Masih rendahnya jumlah kegiatan Kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir yang melibatkan Program Studi.
 10. Jumlah luaran penelitian/PKM mahasiswa yang mempunyai HKI, teknologi tepat guna ataupun buku ber-ISBN belum terpenuhi.
 11. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap mahasiswa aktif belum terpenuhi.
 12. Masih rendahnya rasio jumlah prestasi akademik terhadap jumlah mahasiswa pada saat TS.
 13. Masih rendahnya persentase rasio publikasi internasional mahasiswa.
 14. Masih rendahnya jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional.
- C. Pada Prodi Ekonomi Syariah ditemukan sebanyak 58 temuan audit yang secara umum tersebar pada prodi yang ikut AMI-Akademik tahun 2024. Adapun temuan yang mayoritas terdapat pada sebagian besar prodi ES adalah sebagai berikut.
1. Belum terpenuhinya persentase dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
 2. Tingginya rata-rata beban kerja DTPS per semester sebagai pembimbing utama skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara dalam satu tahun terakhir.
 3. Tingginya rata-rata ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS per semester dalam 1 tahun terakhir.
 4. Belum maksimalnya monev terhadap kesesuaian peta jalan penelitian yang dirumuskan dengan penelitian yang ada di prodi.
 5. Masih rendahnya jumlah kegiatan Kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir yang melibatkan Program Studi.
 6. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap mahasiswa aktif belum terpenuhi.
 7. Masih rendahnya rasio jumlah prestasi akademik dan non akademik skala internasional terhadap jumlah mahasiswa pada saat TS.

8. Masih rendahnya persentase rasio publikasi internasional mahasiswa.
 9. Jumlah luaran penelitian/PKM mahasiswa yang mempunyai HKI, teknologi tepat guna ataupun buku ber-ISBN belum terpenuhi.
- D. Pada Hukum Ekonomi Syariah ditemukan sebanyak 58 temuan audit yang secara umum tersebar pada prodi yang ikut AMI-Akademik tahun 2024. Adapun temuan yang mayoritas terdapat pada sebagian besar prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut.
1. Persentase jumlah mata kuliah yang telah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) terhadap jumlah seluruh mata kuliah yang ditawarkan belum mencapai 75%.
 2. Masih rendahnya persentase DTPS (Dosen Tetap Program Studi) dengan kualifikasi S3 terhadap jumlah DTPS.
 3. Belum terpenuhinya persentase dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala.
 4. Belum terpenuhinya persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.
 5. Masih rendahnya jumlah kegiatan Kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir yang melibatkan Program Studi.
 6. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap mahasiswa aktif belum terpenuhi.
 7. Masih rendahnya rasio jumlah prestasi akademik/non akademik skala lokal, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa pada saat TS.
 8. Masih rendahnya persentase rasio publikasi internasional mahasiswa.
 9. Jumlah luaran penelitian/PKM mahasiswa yang mempunyai HKI, teknologi tepat guna ataupun buku ber-ISBN belum terpenuhi.

Berdasarkan temuan-temuan audit pada setiap jurusan/pascasarjana di atas, terlihat bahwa temuan yang muncul pada mayoritas prodi di STAINU adalah sebagai berikut.

A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Monev proses pembelajaran belum dilaksanakan secara berkala dan sistematis oleh unit yang independen.
- 2) Mata kuliah yang memanfaatkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam pelaksanaan pembelajaran masih kurang.

- 3) Belum ada kebijakan di prodi terkait pemenuhan TOEFL untuk DTPS secara berkala.
- 4) Banyaknya DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi atas keilmuan/keterampilan yang dimiliki di tingkat nasional dan internasional masih sedikit.
- 5) Beberapa prodi memiliki rata-rata mahasiswa PA setiap dosen melebihi batas maksimal jumlah mahasiswa.
- 6) DTPS bergelar doktor beberapa prodi masih kurang.
- 7) Beberapa prodi memiliki rata-rata beban kinerja dosen setiap semester melebihi standar (16 Sks) atau masih ada dosen dengan rata-rata beban kinerja dosen setiap semester melebihi batas maksimal. Namun, di sisi lain ada prodi yang beban kinerjanya kurang dari ideal.
- 8) Beberapa prodi memiliki rasio pembimbing Tugas Akhir dengan jumlah mahasiswa melebihi batas maksimal.

B. Bidang Penelitian

- 1) Banyak prodi yang belum memiliki peta jalan penelitian yang dituangkan pada renstra penelitian.
- 2) Belum tersedianya monev terhadap kesesuaian peta jalan penelitian yang dirumuskan dengan penelitian yang ada di prodi.
- 3) Minimnya keterlibatan industri dalam pelaksanaan penelitian.

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- 1) Banyak prodi yang belum memiliki peta jalan PkM yang dituangkan pada renstra pengabdian.
- 2) Belum adanya monev terhadap kesesuaian peta jalan PkM yang dirumuskan dengan PkM yang ada di prodi.

D. Bidang Tambahan (Visi Misi, Tata Pamong, Mahasiswa, dan Luaran)

- 1) Penjaminan mutu belum dilakukan secara optimal oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) setiap jurusan/pascasarjana. Penjaminan mutu wajib memenuhi 4 aspek, yaitu memiliki dokumen legal, tersedia dokumen mutu, terlaksana siklus penjaminan mutu, dan ada bukti yang sah pelaksanaannya.
- 2) Kurangnya kegiatan kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir yang melibatkan prodi.
- 3) Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap mahasiswa aktif belum terpenuhi
- 4) Jumlah luaran penelitian/PKM mahasiswa yang mempunyai HKI, teknologi tepat

guna ataupun buku ber-ISBN masih rendah.

- 5) Kelulusan tepat waktu mahasiswa pada beberapa prodi kurang dari standar.
- 6) Prestasi mahasiswa akademik dan non akademik di tingkat Internasional masih kurang.
- 7) Persentase mata kuliah yang melibatkan praktisi dalam kegiatan belajarnya belum mencapai standar minimal.
- 8) Karya dosen yang digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, atau organisasi Nirlaba masih kurang.

3.2 Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

Temuan AMI-Akademik STAINU tahun 2024 yang sifatnya umum tersebut di atas perlu dilakukan tindakan perbaikan dan strategi di level Universitas agar tidak menjadi temuan yang berulang-ulang. Berdasarkan hasil FGD antara Pimpinan P2M, Pimpinan P2M, Panitia Pelaksana, dan Auditor AMI-Akademik STAINU tahun 2024, Tabel 3.14 berikut mendeskripsikan rekomendasi rencana tindak lanjut untuk penanganan temuan-temuan audit pada prodi untuk selanjutnya didiskusikan pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang melibatkan semua manajemen di lingkungan STAINU.

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut Hasil AMI-Akademik tahun 2024

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
A.	Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
1.	<p>Masalah: Monev proses pembelajaran belum dilaksanakan secara berkala dan sistematis oleh unit yang independen.</p> <p>Akar Masalah: Keberadaan GKM Jurusan/ Pasca/ Prodi belum berfungsi dengan baik dalam mengevaluasi standar-standar yang ditetapkan (khususnya dalam proses pembelajaran).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengaktifkan keberadaan unit pelaksana penjaminan mutu pada setiap tingkat (universitas, jurusan, prodi). 2. Disusun tupoksi yang jelas antara GKM jurusan dan GKM Prodi. 3. GKM menyusun Dokumen SPMI, dan melakukan evaluasi secara berkala, khususnya pada bidang pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ka P2M 3. Wakil Ketua 1 4. Kepala P2M 5. Ketua GKM 6. Ketua Jurusan 7. Koorprodi

2.	<p>Masalah: Belum semua MK memanfaatkan hasil penelitian/PkM dalam pelaksanaan pembelajaran.</p> <p>Akar Masalah: Secara umum Dosen belum mengintegrasikan hasil penelitian/PkM ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perkuliahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dan workshop pengintegrasian hasil penelitian/PkM dalam pembelajaran. 2. Dosen menyusun perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, dan dimonev secara intensif oleh GKM-Jurusan/Pasca. 3. Pimpinan mewajibkan dosen untuk menjadikan pemanfaatan hasil penelitian/PkMnya sebagai salah satu output, serta menjadi syarat pendanaan proposal selanjutnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ka P2M 3. Ka P3M 4. Wakil Ketua I 5. Kapus Penelitian 6. Kapus PkM 7. Ketua Jurusan 8. Koorprodi
3.	<p>Masalah: DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi atas keilmuan/keterampilannya di tingkat nasional dan/atau internasional sangat kurang.</p> <p>Akar Masalah: kebanyakan DTPS belum mengetahui lembaga yang mengeluarkan sertifikat yang sesuai dengan keilmuannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga memotivasi dan memfasilitasi dosen dalam memperoleh sertifikat keilmuan yang sesuai dengan prodinya. 2. Lembaga membentuk tim untuk memfasilitasi dosen dalam memperoleh informasi, pemetaan lembaga yang dituju untuk mendapatkan sertifikat keilmuan/keterampilannya. 3. Memberikan bantuan dana kepada dosen dalam pendaftaran atau tes dalam mendapatkan sertifikat ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Wakil Ketua II 3. Ka P2M 4. Wakil Ketua I 5. Wakil Direktur I 6. Ketua Jurusan 7. Koorprodi
B	Bidang Penelitian		
4.	<p>Masalah : Prodi tidak memiliki Roadmap Penelitian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mewajibkan prodi untuk menyusun roadmap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ka P3M
No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab

	<p>Akar Masalah: Lembaga belum mewajibkan prodi untuk menyusun Roadmap Penelitian dan dosen pada umumnya merujuk Roadmap Penelitian P3M.</p>	<p>Penelitian.</p> <p>2. Pimpinan mensyaratkan pengajuan proposal Penelitian merujuk pada roadmap Penelitian prodi.</p> <p>3. Lembaga memfasilitasi prodi dalam penyusunan peta jalan PkM dalam bentuk FGD dan Workshop.</p>	<p>3. Wakil Ketua</p> <p>4. Wakil Direktur I</p> <p>5. Pusat Penelitian</p> <p>6. Kejur</p> <p>7. Koorprodi</p>
5.	<p>Masalah : Belum tersedianya monev terhadap kesesuaian peta jalan penelitian yang dirumuskan dengan penelitian yang ada di prodi. dosen masih rendah.</p> <p>Akar Masalah: Belum ada kebijakan dari lembaga terkait kewajiban prodi dalam melakukan monev pelaksanaan peta jalan penelitian.</p>	<p>1. P3M melibatkan prodi dalam proses monev pelaksanaan peta jalan penelitian.</p> <p>2. Melibatkan P2M dan GKM Jurusan/Pasca untuk turut serta dalam monev pelaksanaan monev peta jalan penelitian.</p>	<p>1. Wakil Ketua I</p> <p>2. Ka P3M</p> <p>3. Wakil Ketua</p> <p>4. Pusat Penelitian</p> <p>5. Pusat Penjaminan Mutu</p> <p>6. Kejur</p> <p>7. Koorprodi.</p>
6.	<p>Masalah : Belum adanya keterlibatan industri dalam pelaksanaan penelitian.</p> <p>Akar Masalah : Belum ada kewajiban melibatkan industri dalam penelitian.</p>	<p>1. Pimpinan membu at kebijakan untuk melibatkan industri dalam penyusunan proposal pada beberapa skim penelitian tertentu.</p> <p>2. Lembaga memfasilitasi kerja sama dengan industry untuk dijadikan mitra dalam penelitiannya.</p>	<p>1. Wakil Ketua I</p> <p>2. Ka P3M</p> <p>3. Wakil Ketua</p> <p>4. Pusat Penelitian</p> <p>5. Pusat Penjaminan Mutu</p> <p>6. Kepala BKK</p> <p>7. Kejur</p> <p>8. Koorprodi.</p> <p>9. Dosen</p>
C.	Bidang PkM		
7.	<p>Masalah : Prodi tidak memiliki Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Akar Masalah: Lembaga belum mewajibkan prodi untuk menyusun Roadmap PkM dan dosen pada umumnya merujuk Roadmap PkM P3M.</p>	<p>1. Pimpinan mewajibkan prodi untuk menyusun roadmap PkM.</p> <p>2. Pimpinan mensyaratkan pengajuan proposal PkM merujuk pada roadmap PkM prodi.</p> <p>3. Lembaga memfasilitasi prodi dalam</p>	<p>1. Wakil Ketua I</p> <p>2. Ka P3M</p> <p>3. Wakil Ketua</p> <p>4. Pusat PkM</p> <p>5. Kejur</p> <p>6. Koorprodi</p>

		penyusunan peta jalan PkM dalm bentuk FGD dan Workshop.	
8.	<p>Masalah : Belum tersedianya monev terhadap kesesuaian peta jalan PkM yang dirumuskan dengan penelitian yang ada di prodi. dosen masih rendah.</p> <p>Akar Masalah: Belum ada kebijakan dari lembaga terkait kewajiban prodi dalam melakukan monev pelaksanaan peta jalan PkM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M melibatkan prodi dalam proses monev pelaksanaan peta jalan penelitian. 2. Melibatkan P2M dan GKM Jurusan/Pasca untuk turut serta dalam monev pelaksanaan monev peta jalan penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ka P3M 3. Wakil Ketua 4. Pusat P2M 5. Pusat Penjaminan Mutu 6. Kejur 7. Koorprodi
D.	Bidang Tambahan (Visi Misi, Tata Pamong, Mahasiswa, dan Luaran Mahasiswa)		
9.	<p>Masalah: Siklus SPMI di jurusan atau prodi belum berjalan dengan optimal.</p> <p>Akar Masalah: Keberadaan GKM Jurusan/ Pasca/ Prodi belum berfungsi dengan baik dalam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengaktifkan keberadaan unit pelaksana penjaminan mutu pada setiap Aras (universitas, jurusan, prodi). 2. Disusun tupoksi yang jelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Ka P2M 3. Wakil Ketua 1 4. Kepala P2M 5. Ketua GKM
No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
	memenuhi 4 aspek, yaitu memiliki dokumen legal, tersedia dokumen mutu, terlaksana siklus penjaminan mutu, dan ada bukti yang sah pelaksanaan.	<ol style="list-style-type: none"> antara GKM jurusan dan GKM Prodi. 3. GKM menyusun Dokumen SPMI, dan melakukan evaluasi secara berkala, khususnya pada bidang pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Ketua Jurusan 8. Koorprodi
10.	<p>Masalah: Banyaknya kegiatan kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir yang melibatkan prodi masih kurang.</p> <p>Akar Masalah: Kerjasama tingkat internasional belum banyak dan merata untuk semua prodi yang ada di STAINU.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga memfasilitasi prodi untuk melakukan kerjasama secara internasional sesuai keprodiaannya secara merata. 2. Lembaga melalui BKK mengoptimalkan aktivitas kerjasama internasional yang sudah ada untuk prodi- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Wakil Ketua I 3. Kepala BKK 4. Kejur 5. Koorprodi.

		prodi yang relevan.	
11.	<p>Masalah: Prodi belum memiliki mahasiswa asing.</p> <p>Akar Masalah: Kurangnya kerjasama internasional terkait <i>student exchange</i> dan kurang siapnya prodi untuk memfasilitasi mahasiswa asing.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mengadakan kerjasama internasional terkait <i>student exchange</i> lebih intensif. 2. Sosialisasi lebih jauh untuk menyasar mahasiswa asing. 3. Mempersiapkan kurikulum, fasilitas, SDM, dan lainnya untuk mengakomodasi mahasiswa asing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Wakil Ketua III 3. Wakil Ketua I 4. Wakil Ketua III 5. Ka P2M 6. Kejur 7. Koorprodi
12.	<p>Masalah: Jumlah luaran penelitian/PKM mahasiswa yang mempunyai HKI, teknologi tepat guna ataupun buku ber-ISBN masih rendah.</p> <p>Akar Masalah: Minimnya pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian/PkM dosen, serta ketidaktahuan mahasiswa terkait luaran tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian/PkM. 2. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa terkait publikasi luaran penelitian/PkM. 3. Menghimbau dosen untuk turut serta mencantumkan nama mahasiswa yang diajak berkolaborasi dalam publikasi. 4. Pimpinan membentuk tim percepatan publikasi mahasiswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Wakil Ketua III 3. Wakil Ketua I 4. Wakil Ketua III 1. Ka P3M 2. Kejur 3. Ketua GKM 4. Koorprodi

13.	<p>Masalah: Prestasi mahasiswa akademik dan non akademik di tingkat Internasional masih kurang. Akar Masalah: Kurangnya partisipasi dan persiapan mahasiswa dalam menghadapi kompetisi akademik/non akademik di tingkat internasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan membentuk tim percepatan prestasi mahasiswa di tingkat internasional. 2. Pimpinan memfasilitasi pendanaan untuk mengikuti lomba tingkat internasional. 3. Memberikan reward khusus kepada mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional. 4. Melakukan sistem seleksi yang baik dan transparan. 5. Melakukan proses pembinaan yang intensif kepada mahasiswa. 6. Pemberian grade khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua II 2. Wakil Ketua III 3. Wakil Ketua II 4. Tim Remunerasi. 5. Kejur 6. Koorprodi
-----	--	---	--

No.	Hasil Audit	Rencana Lanjut	Tindak	Penanggungjawab
		pada dosen pembimbing untuk yang mahasiswanya berprestasi di tingkat internasional.		
14	<p>Masalah: Persentase mata kuliah yang melibatkan praktisi dalam kegiatan belajarnya belum mencapai standar minimal.</p> <p>Akar Masalah: Keberadaan praktisi yang sesuai dengan keilmuan prodi masih kurang dan tidak merata untuk setiap prodi.</p>	<p>1. Lembaga melalui BKK memfasilitasi setiap prodi pilihan-pilihan praktisi yang mungkin sesuai dengan keprodiannya secara merata.</p> <p>2. Mewajibkan prodi i melibatkan praktisi untuk beberapa mata kuliah yang mungkin setiap semesternya.</p>		<p>1. Wakil Ketua I</p> <p>2. Wakil Ketua I</p> <p>3. Kepala BKK</p> <p>4. Kejur</p> <p>5. Koorprodi</p> <p>6. Dosen</p>
15	<p>Masalah: Karya dosen yang digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, atau organisasi Nirlaba masih kurang.</p> <p>Akar Masalah: Hasil penelitian dari dosen belum sampai pada tahap digunakan oleh perusahaan, organisasi, BUMN, BUMD, dana tau organisasi Nirlaba.</p>	<p>1. Lembaga memfasilitasi peneliti untuk menggunakan hasil penelitiannya pada pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, atau organisasi Nirlaba.</p> <p>2. Merancang dan melaksanakan FGD atau workshop yang mempertemukan peneliti dan pihak pengguna untuk sinkronisasi mulai dari penyusunan proposal dan/atau setelah hasil sudah didapatkan.</p>		<p>1. Wakil Ketua I</p> <p>2. Ka P3M</p> <p>3. Wakil Ketua I</p> <p>4. Pusat Penelitian</p> <p>5. Kepala BKK</p> <p>6. Kejur</p> <p>7. Koorprodi</p> <p>8. Dosen</p>

3.3 Masalah-Masalah dalam Pelaksanaan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024

Secara umum pelaksanaan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala atau masalah yang perlu

ditindaklanjuti untuk mendapatkan perhatian perbaikan di tahun-tahun selanjutnya. Adapun masalah-masalah yang dihadapi dalam kegiatan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan audit tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena pengisian instrumen AMI-Akademik STAINU 2024 sebagai instrumen audit membutuhkan waktu yang tidak sedikit pada masing-masing prodi, padatnya tugas dari auditor, dan kendala lainnya.
- 2) Beberapa auditor mengalami hambatan dalam menetapkan jadwal visitasi dan berkoordinasi dengan ketua jurusan/prodi sehingga terjadi keterlambatan dalam visitasi.
- 3) Masih ada prodi yang terlambat dalam menyetorkan isian instrumen ke P2M sesuai dengan waktu yang ditentukan walaupun sudah diberikan perpanjangan, sehingga mengganggu rencana jadwal selanjutnya.
- 4) Terdapat auditor yang terlambat dalam pengumpulan laporan temuan audit ke P2M, sehingga berdampak pada terlambatnya penyusunan Laporan AMI-Akademik STAINU tahun 2024.
- 5) Auditor masih kesulitan dalam memeriksa beberapa indikator/standar yang ada, karena panduan yang pasti belum ada. Hal ini perlu dikaji untuk instrumen yang akan digunakan pada AMI-Akademik selanjutnya. Persepsi antara auditor satu dengan lainnya belum sama dalam melakukan audit.
- 6) Instrumen yang digunakan sudah melingkupi bidang Tridharma dan beberapa kriteria tambahan seperti visi misi, tata pamong, mahasiswa, dan capaian luaran, namun belum mampu mengukur bidang-bidang tersebut secara optimal sesuai dengan tuntutan dokumen-dokumen rujukan SPMI serta belum mampu mengukur bidang-bidang lain secara komprehensif.

3.4 Usulan Solusi Pemecahan Masalah

Alternatif solusi yang ditawarkan atau ditempuh untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ditemui dalam kegiatan AMI-Akademik STAINU Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

- (1) Untuk kesulitan menentukan jadwal visitasi, P2M dan auditor selalu berusaha meningkatkan koordinasi dengan ketua jurusan/prodi serta menunggu jadwal visitasi yang disediakan oleh ketua jurusan/prodi baik secara *online*.
- (2) Perlu ditegaskan dari awal kepada auditor dan auditi untuk disiplin mengikuti agenda

kerja AMI-Akademik agar keterlambatan auditor dan auditi dalam menuntaskan kewajibannya tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan AMI-Akademik selanjutnya.

- (3) Perlu dilakukan penyamaan persepsi yang lebih komprehensif antara auditor dalam melakukan audit, sehingga hasil audit untuk auditi satu dengan yang lainnya tidak terjadi bias akibat dari perbedaan pandangan auditor dalam melakukan audit.
- (4) Instrumen yang digunakan sekarang perlu dicermati dan dikaji lebih lanjut, misalnya dengan menambah lingkup audit dan membuat panduan/ matriks penilaian setiap indikator/standar yang digunakan, sehingga semua auditor dan bahkan auditi memiliki persepsi dan pemahaman yang sama dalam memeriksa atau mengisi instrument AMI-Akademik selanjutnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil audit pada bab sebelumnya, berikut hal-hal yang dapat disimpulkan terkait hasil AMI-Akademik STAINU tahun 2024.

1. Pelaksanaan AMI-Akademik STAINU tahun 2024 diikuti oleh seluruh prodi yang ada di STAINU (persentase partisipasi 100%), dan melibatkan sebanyak auditor yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya. Terjadi peningkatan partisipasi prodi yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. Instrumen yang digunakan pada AMI-Akademik STAINU tahun 2024 berbeda dengan instrumen yang digunakan pada tahun 2023. Instrumen disusun merujuk pada: matriks penilaian akreditasi 9 kriteria, LAM, IKU, Akreditasi Internasional, dan MBKM dengan lingkup audit pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, visi misi, tata pamong, mahasiswa, dan luaran Tridharma, serta pemenuhan tuntutan indikator/standar yang berbeda-beda pada setiap strata. Banyak item indikator yang wajib diisi oleh prodi pada Instrumen AMI-Akademik STAINU tahun 2024.
3. Secara umum temuan audit AMI-Akademik tahun 2024 untuk setiap Jurusan dan Prodi, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Secara umum terdapat 20 temuan yang mayoritas tersebar di seluruh prodi. Adapun temuan audit yang mayoritas muncul di hampir seluruh prodi pada setiap bidang Lingkup AMI-Akademik STAINU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- Monev proses pembelajaran belum dilaksanakan secara berkala dan sistematis oleh unit yang independen.
- Mata kuliah yang memanfaatkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam pelaksanaan pembelajaran masih kurang.
- Belum ada kebijakan di prodi terkait pemenuhan TOEFL untuk DTPS secara berkala.
- Banyaknya DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi atas

keilmuan/keterampilan yang dimiliki di tingkat nasional dan internasional masih sedikit.

- Beberapa prodi memiliki rata-rata mahasiswa PA setiap dosen melebihi batas maksimal jumlah mahasiswa.
- DTPS bergelar doktor beberapa prodi masih kurang.
- Beberapa prodi memiliki rata-rata beban kinerja dosen setiap semester melebihi standar (16 Sks) atau masih ada dosen dengan rata-rata beban kinerja dosen setiap semester melebihi batas maksimal. Namun, di sisi lain ada prodi yang beban kinerjanya kurang dari ideal.
- Beberapa prodi memiliki rasio pembimbing Tugas Akhir dengan jumlah mahasiswa melebihi batas maksimal.

b. Bidang Penelitian

- Banyak prodi yang belum memiliki peta jalan penelitian yang dituangkan pada renstra penelitian.
- Belum tersedianya monev terhadap kesesuaian peta jalan penelitian yang dirumuskan dengan penelitian yang ada di prodi.
- Minimnya keterlibatan industri dalam pelaksanaan penelitian.

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- Banyak prodi yang belum memiliki peta jalan PkM yang dituangkan pada renstra pengabdian.

- Belum adanya monev terhadap kesesuaian peta jalan PkM yang dirumuskan dengan PkM yang ada di prodi.
- d. Bidang Tambahan (Visi Misi, Tata Pamong, Mahasiswa, dan Luaran)
- Penjaminan mutu belum dilakukan secara optimal oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) setiap jurusan/pascasarjana. Penjaminan mutu wajib memenuhi 4 aspek, yaitu memiliki dokumen legal, tersedia dokumen mutu, terlaksana siklus penjaminan mutu, dan ada bukti yang sah pelaksanaannya.
 - Kurangnya kegiatan kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir yang melibatkan prodi.
 - Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap mahasiswa aktif belum terpenuhi
 - Jumlah luaran penelitian/PKM mahasiswa yang mempunyai HKI, teknologi tepat guna ataupun buku ber-ISBN masih rendah.
 - Kelulusan tepat waktu mahasiswa pada beberapa prodi kurang dari standar.
 - Prestasi mahasiswa akademik dan non akademik di tingkat Internasional masih kurang.
 - Persentase mata kuliah yang melibatkan praktisi dalam kegiatan belajarnya belum mencapai standar minimal.
 - Karya dosen yang digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, atau organisasi Nirlaba masih kurang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil yang dicapai pada kegiatan AMI-Akademik STAINU tahun 2024 ini dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut.

- (1) Persiapan dan pelaksanaan audit harus lebih terkoordinasi sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 - (2) Pimpinan Perguruan Tinggi untuk tetap mewajibkan semua jurusan/prodi untuk menjadi auditi yang dalam hal ini dapat disampaikan melalui rapat-rapat pimpinan.
 - (3) Pemberian sanksi secara tegas baik oleh pihak universitas/jurusan bagi jurusan/prodi yang tidak berpartisipasi sebagai auditi dalam pelaksanaan audit.
- Pimpinan mendorong jurusan/prodi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut